

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penetapan majelis tarjih bahwa penentuan awal bulan dengan menggunakan Hisab. *Hisab haqiqi wujūdul hilāl* bulan Kamariah yang dipakai oleh Muhammadiyah, ditetapkan apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut: 1. Telah terjadi *ijtimā'* (konjungsi); 2. *Ijtimā'* (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam; 3. Pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan berada di atas ufuk.
2. Thomas Djamaluddin menawarkan Kriteria *visibilitas hilal* yang merupakan kajian astronomi yang terus berkembang. Kriteria *imkān rukyah* inilah yang dijadikan dasar dalam penyatuan kalender hijriyah, dengan kalender berdasarkan hisab *imkān rukyah*, hasil hisab dalam bentuk kalender diharapkan akan sama dengan hasil rukyah. Meskipun nantinya terjadi perbedaan, penyelesaiannya dalam forum *istbat*.
3. Persamaan kedua pandangan diatas, yakni sama-sama menjadikan keadaan bulan diatas ufuk sebagai syarat penentuan awal bulan. Meskipun beda prakteknya. Bila Muhammadiyah hanya mempertimbangkan posisi saja. Sedangkan Thomas Djamaluddin meskipun menghisab hilal namun tetap dilihat kemungkinan untuk dirukyah. Selain itu, Muhammadiyah dalam

menentukan awal bulan harus dengan syarat wujudnya hilal (bulan) tanpa mempertimbangkan posisi bulan di atas ufuk. Sedangkan Thomas Djamaluddin dalam penentuan awal bulannya, mensyaratkan posisi hilal mungkin untuk dirukyah (*imkān rukyah*) sehingga bisa dikatakan bulan sudah wujud.

Selain itu teori *imkān rukyah* yang dikembangkan oleh Thomas Djamaluddin sesuai dengan fiqh dan landasan teori yang ada, karena tetap menjadikan hilal sebagai parameter utama dalam penentuan awal bulannya tersebut.

## **B. Saran**

Kriteria yang ada semestinya bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kondisi pengamatan yang terjadi. Kriteria yang ditawarkan sebagai titik awal untuk melakukan redefinisi tentang hilal yang bisa mempertemukan semua metode hisab dan rukyah yang sering kali berbeda keputusannya. Meskipun terkadang antara penganut hisabnya juga berbeda.

Dengan adanya usulan kriteria bersama, tentunya bisa menjadi pemersatu untuk penentuan awal bulan. Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah, sampai pada prakteknya terkadang sampai membuat ketidaknyamanan diantara masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu kriteria bersama dalam menentukan awal bulan, demi terjalinnya ukhuwah yang baik bagi sesama umat Islam.